

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2017

KPT KPU KAB WAJO NO: 224/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/X/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bawa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas. Bawa untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut di tingkat Kecamatan perlu membentuk mengangkat dan menetapkan anggota PPK dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2017.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Oktober 2017.

- Lampiran 3 halaman.